



PENETAPAN

Nomor 284/Pdt.P/2021/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Chairudin bin Ramli, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Griya Sukamaju Asri Blok C RT 001 RW 002 Desa Sukamaju Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi, sebagai **Pemohon I**;

Ai Yuni Liza Herdie binti Yunus Herdi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Griya Sukamaju Asri Blok C RT 001 RW 002 Desa Sukamaju Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 284/Pdt.P/2021/PA.Cbd tanggal 26 Maret 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 April 2017, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, menurut agama Islam



di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda, dan Pemohon II berstatus Janda, pada saat pernikahan dilangsungkan yang bertindak sebagai wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Yunus Herdi, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Muhamad Abdul Ajis dan Muhamad Sudirman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.34.000,- (Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi dengan alasan kurangnya perlengkapan administrasi;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan yang bernama:
 - Yardan Jabbarul Arasy, Sukabumi 02 November 2018
 - Yara Aulia Arasy, Sukabumi 25 Desember 2019
 - Yera Aulia Arasy, Sukabumi 25 Desember 2019
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.284/Pdt.P/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk Legalitas Hukum Perkawinan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**Chairudin bin Ramli**) dengan Pemohon II (**Ai Yuni Liza Herdie binti Yunus Herdi**)
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Chairudin bin Ramli**) dengan Pemohon II (**Ai Yuni Liza Herdie binti Yunus Herdi**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 2017 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa, pada persidangan tanggal 13 April 2021, Pemohon I dan Pemohon II secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.284/Pdt.P/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang Perkawinan sesuai pasal 89 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 284/Pdt.P/2021/PA.Cbd dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Hayatul Maqi., S. HI., M. Si sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata., S. HI., M. H dan Rojudin, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Furqoni., SE., SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.284/Pdt.P/2021/PA.Cbd



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Marlin Pradinata., S. HI., M. H

Hayatul Maqi., S. HI., M. H

Rojudin., S. Ag., M. Ag

Panitera,

Ahmad Furqoni., SE., SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)		